



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN PARSIAL PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH**

**NOMOR : 100.3.7.1/4151.1/RSUD (PIHAK KESATU)
NOMOR : HK.03.01/D.XVII.4.3.1/75524/2023 (PIHAK KEDUA)**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (29-12-2023) di Denpasar telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **I NENGAH WINATA**, Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821/01/BPKSDM/2023 tanggal 5 Januari 2023, yang dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung, Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** -----
2. **I WAYAN SUDANA**, Jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/MENKES/1907/2023, tanggal 24 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya surat dari **PIHAK KESATU** Nomor: 005/4109/RSUD, tanggal 19 Desember 2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan Kerjasama;

2. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Parsial Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Nomor : 075/2811.2/RSUD (**PIHAK KESATU**) dan Nomor : HK.03.01/XIV.4.3.1/48923/2020 (**PIHAK KEDUA**) tertanggal 30 Desember 2020 dan berakhir 29 Desember 2023.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Rumah Sakit Umum Pemerintah yang memiliki sarana dan fasilitas yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Rumah Sakit Umum Pemerintah yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.
5. Bahwa PARA PIHAK sangat menyadari dan memandang bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian diatas masih diperlukan.
6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerjasama dimaksud serta menuangkan kesepakatan ke dalam satu perjanjian kerjasama (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam perjanjian kerja sama ini dimaksud dengan :

- (1) **Pasien** adalah pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan rujukan yang diterbitkan **PIHAK KESATU** dan selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) **Pelayanan Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.
- (3) **Surat Rujukan** adalah surat yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** untuk merujuk pasien **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** karena keterbatasan kemampuan di bidang SDM/fasilitas/kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **Rawat Jalan Umum** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat- obatan serta penunjang lainnya, baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien

yang dirujuk **PIHAK KESATU** yang ditangani oleh dokter umum/dokter gigi.

- (5) **Rawat Jalan Lanjutan/spesialis** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** yang ditangani oleh dokter ahli atau khusus dalam bidangnya.
- (6) **Rawat Jalan Khusus** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** yang dilakukan dengan penanganan medis khusus.
- (7) **Rawat Inap** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** selama dilakukan pelayanan kesehatan di setiap ruang perawatan yang disediakan **PIHAK KEDUA** yang dilakukan minimal 6 (enam) jam, termasuk perawatan intensif (ICU), ruang perawatan jantung *intensif* (ICCU) dan ruang perawatan luka bakar (Burn Unit), perawatan bayi (NICU).
- (8) **Emergency/Darurat** adalah pelayanan perawatan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan /atau perawatan bersifat darurat beserta pemakaian obat, alat kedokteran dan sarana penunjang lainnya.
- (9) **Day surgery atau Day Care** adalah tindakan pembedahan atau operasi kecil yang tidak memerlukan rawat inap.
- (10) **Tarif** adalah tarif pelayanan kesehatan dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yang dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yang dibebankan pada pihak pasien atau keluarganya atau pihak penjamin.

Pasal 2 **DASAR HUKUM**

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 yang berbunyi :
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”;

- (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3

DASAR PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan serta pelayanan penunjang diagnostik yang tersedia di Rumah sakit bagi peserta program Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan menyetujui penunjukkan dari **PIHAK KESATU** seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian meliputi pelayanan kesehatan berikut :

- (1) Pelayanan Kesehatan Sub. Spesialis
- (2) Pelayanan Rujukan Penunjang / Rujukan Parsial meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium.
 - b. Pelayanan Radiologi.

Pasal 5
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Sebelum merujuk pasien, **PIHAK KESATU** mengkomunikasikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui aplikasi SISRUITE tentang kondisi dan atau kebutuhan pasien **PIHAK KESATU**.
- (2) Pasien/bahan pemeriksaan **PIHAK KESATU** yang akan dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** atas persetujuan dari pasien/keluarga.
- (3) Pasien/bahan pemeriksaan yang akan dirujuk bisa datang sendiri atau diantar oleh petugas **PIHAK KESATU** ke tempat **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pasien/bahan pemeriksaan yang dikirim oleh petugas **PIHAK KESATU** dikonfirmasi terlebih dahulu oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Bantuan pemeriksaan yang dirujuk/dikirim oleh **PIHAK KESATU** harus memenuhi persyaratan mutu pengiriman spesimen atau sample yang telah ditetapkan.
- (6) Pasien dan atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain :
 - KTP Pasien
 - Kartu BPJS pasien
 - Surat Rujukan Online
 - Surat Eligibilitas Peserta
 - Surat Pengantar
 - Surat Jaminan Untuk Pasien IKS/Umum
 - Form permintaan pemeriksaan penunjang
 - Pemeriksaan penunjang lainnya jika ada
- (7) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap maka **PIHAK KEDUA** berhak menolak bahan pemeriksaan dengan terlebih dahulu menghubungi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** wajib

untuk melengkapi persyaratan atau identitas sebagaimana diatur dalam ayat 6 (enam) pasal ini.

- (8) Pasien JKN yang telah mendapatkan pelayanan penunjang dari **PIHAK KEDUA** akan dirujuk balik ke **PIHAK KESATU**.
- (9) Pada kasus/pelayanan *Emergency* pasien atau bahan rujukan yang belum lengkap persyaratan administrasinya bisa menyusul dalam waktu 2x24 jam hari kerja.
- (10) Untuk Rawat inap, apabila kamar yang menjadi haknya penuh, maka bertanggung/ peserta tersebut akan dititipkan di kelas yang lebih tinggi dengan tarif sesuai haknya atau dititipkan di kelas lebih rendah dengan tarif sesuai kelas yang ditempati dan secepatnya dipindahkan ke kelas yang menjadi haknya.
- (11) Untuk Rawat Inap, apabila bertanggung meminta kamar rawat yang lebih tinggi dari hak pertanggungannya maka selisih pembayaran akan menjadi tanggung jawab bertanggung/ peserta dan dibayar pada saat pasien pulang.
- (12) Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan rujukan di Rumah Sakit/ sarana kesehatan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan atau pasien/ peserta.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a) Menerbitkan Surat Rujukan yang akan digunakan oleh pasien yang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan ditempat **PIHAK KEDUA**.
 - b) Memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati.
 - c) Melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KESATU**
 - a) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien **PIHAK KESATU** sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** atau dibawa oleh pasien yang dirujuk.
 - b) Memperoleh informasi yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a) Memberikan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien **PIHAK KESATU** sesuai dengan surat rujukan yang

dibuat oleh **PIHAK KESATU** atau dibawa oleh pasien yang dirujuk.

- b) Memberikan informasi yang diperlukan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk.
 - c) Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan penunjang yang telah diberikan kepada peserta JKN **PIHAK KESATU**.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**
- a) Melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KESATU** apabila data yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** belum lengkap sesuai dengan yang diisyaratkan.
 - b) Mendapat pembayaran atas jasa yang telah dilakukan terhadap pasien **PIHAK KESATU**, sesuai tarif/ harga pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 7

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Untuk pasien umum sesuai dengan pola tarif **PIHAK KEDUA**. Setiap selesai melakukan tindakan, **PIHAK KEDUA** langsung melakukan penagihan kepada Pasien/ keluarga secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (2) Untuk pasien JKN mengacu kepada tarif INA CBG's.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA** dan sesuai status kelas kepesertaan.
- (4) Penagihan setiap bulannya akan dilakukan selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, jika tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka penagihan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Tagihan keseluruhan wajib dilunasi sepenuhnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Penagihan seperti yang dimaksud pada ayat (4), wajib dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian biaya perawatan
 - b. Surat Rujukan Online dan Surat Eligibilitas Pasien
- (7) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di Bank Mandiri KCP Denpasar Udayana, Nomor Rekening **1450012468894** atas nama

RPL 037 BLU RSUP PROF.DR.I.G.N.G.NGOERAH untuk OPS Penerimaan, dengan tembusan PIHAK KEDUA.

- (8) Untuk biaya transfer dalam rangka pembayaran dalam ayat (7) pasal ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan bukti transfer agar dikirim melalui email: perbendaharaan.rsupprofngoerah@gmail.com

Pasal 8
KETENTUAN PELENGKAP

- (1) Obat-obatan yang dipergunakan adalah yang rasional, diutamakan obat generik atau berdasarkan standar formularium obat-obatan yang berlaku di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, jenis obat-obatan yang diperlukan akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia, dan bila penyediaan komponen bahan dan alat alat tidak tersedia pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan membuat resep dan selanjutnya diserahkan kepada pasien yang bersangkutan untuk diambil di apotek yang dirujuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tindakan medik diagnostik dan terapi dilakukan sesuai standar pelayanan medik.
- (3) Pemeriksaan dan tindakan penunjang medis dilakukan sesuai standar pelayanan medis yang mendukung. Dalam hal terjadinya tambahan diagnostik dan atau terapi yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan perlu dirujuk ke Rumah Sakit lain maka biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasien atau penjamin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh (30-12-2023) sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (29-12-2026).
- (2) SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
- (3) PARA PIHAK berhak mengusulkan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan surat pemberitahuan oleh SALAH SATU PIHAK,

selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa perjanjian.

- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya bila :
- a. Berakhir kerjasama perjanjian yang di sepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang ada harus diselesaikan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian di luar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada : gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, epidemik, pemogokan masal, perang, huru-hara dan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan bidang politik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan surat perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) ayat (1), salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12
LAMPIRAN-LAMPIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini disertai dengan Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan tentang:

1. Peserta.
2. Prosedur Penerimaan Pasien dan batasan pertanggunggaan.
3. Kelengkapan Administrasi.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing -masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua lampiran Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan/addendum terhadap perjanjian kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

DITANDATANGANI DI : DENPASAR
PADA HARI/TANGGAL : JUMAT, 29 DESEMBER 2023

PIHAK KESATU
RSUD KLUNGKUNG
DIREKTUR



I NENGAH WINATA

PIHAK KEDUA
RSUP PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
DIREKTUR UTAMA



I WAYAN SUDANA

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KLUNGKUNG DAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G
NGOERAH
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN
RUJUKAN PARSIAL PASIEN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG DI
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.
DR. I.G.N.G NGOERAH NOMOR:
100.3.7.1/4151.1/RSUD (PIHAK
KESATU) DAN NOMOR:
HK.03.01/D.XVII.4.3.1/75524/2023
(PIHAK KEDUA)

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN

(1) Peserta

Peserta adalah seseorang yang membawa Surat Rujukan dan atau Surat Jaminan Pembayaran dari **PIHAK KESATU**.

(2) Prosedur Penerimaan Pasien dan Batasan Pertanggungjawaban

Prosedur Penerimaan Pasien

Kelengkapan Administrasi		
Perawatan	Persyaratan Umum	Persyaratan Tambahan
Rawat Jalan	- Surat Rujukan Online - Surat Pengantar - Surat Eligibilitas Peserta - Kartu Identitas (SIM/ KTP) - Kartu BPJS	-
Rawat Jalan Khusus		-
Pemeriksaan penunjang diagnostik		-
Rawat Darurat		-
Rawat Inap		- Hasil penunjang lainnya kalau ada

Hak Rawat	
Rawat Jalan	Poliklinik RSUP Prof Dr. I.G.N.G Ngoerah
Rawat Inap	Sesuai Jaminan Pembayaran untuk pasien IKS

(3) Kelengkapan Administrasi / Lain lain

Contact person dan yang berwenang untuk memberikan persetujuan perawatan:

1	Nama	dr. Ida Ayu Megawati, M.Kes
	Jabatan	Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan
	No Telpon & Email	+62 812-3668-856
2	Nama	drg. Rahayu Arya Arieshanti
	Jabatan	Pranata Aministrasi Kesehatan
	No Telpon & Email	+62 813-3745-0868
3	Nama	I Gusti Putu Widiyasa, SH
	Jabatan	Pranata Humas Ahli Muda
	No Telpon & Email	

Kontak Person Pelayanan di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah

1	Nama	Miranti Ayuningtyas
	Jabatan	Ka. Instalasi Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis
	No Telpon & Email	081237170055
2	Nama	Ni Putu Eka Suwindra Dewi
	Jabatan	Staff Promosi Kesehatan, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis
	No Telpon & Email	081236319621
3	Nama	Dewi Nataliani
	Jabatan	Keuangan/Piutang/Rekonsil
	No Telpon & Email	081916421212

Alamat penagihan:

RSUD KLUNGKUNG

Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 40 Semarapura, Bali.

No. Telp : (0366) 21172

PIHAK KESATU

RSUD KLUNGKUNG
DIREKTUR



I NENGAH WINATA

PIHAK KEDUA

RSUP PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
DIREKTUR UTAMA



I WAYAN SUDANA